



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 005/II/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 005/II/KIBANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Firmansyah

Alamat : Kp. Saradan RT.008 / RW.002 Desa Sumur Bandung  
Kecamatan Jayanti – Kabupaten Tangerang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Desa Pasir Muncang

Alamat : Jalan K.H. Abuya Darsim Nomor 1 RT.001/RW.003 Desa Pasir  
Muncang Kecamatan Jayanti – Kabupaten Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 005/II/KIBANTEN-PS/2025, antara pihak Pemohon Firmansyah dengan Pihak Termohon Pemerintah Desa Pasir Muncang yang dihadiri oleh Jubaedah Selaku Kepala Desa Pasir

Muncang dan Fandi Setyawan Selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Pasir Muncang, serta dimediasi oleh Imron Mahrus.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa kedua belah pihak bersepakat agar Pemohon dapat langsung berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual-beli tanah terkait perolehan salinan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1.
3. Bahwa Pihak Termohon sepakat akan memfasilitasi Pihak Pemohon dalam melakukan konsultasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 2 dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pihak PT. Mayora Indah Tbk.
4. Bahwa kedua belah pihak bersepakat salinan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 sampai 7 akan diberikan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Kantor Desa Pasir Muncang Pukul 10.00 WIB.
5. Bahwa kedua belah pihak bersepakat terkait biaya yang timbul atas penggandaan/foto copy salinan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 sampai 7 yang diminta Pemohon akan dibebankan kepada Pihak Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S sebagai Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 26 Februari 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd.

(Mansur)